

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik-menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila dilihat dari pengertian tersebut jelas bahwa setiap rumah tangga yang dibentuk memiliki tujuan untuk kehidupan yang lebih baik bagi keduanya, akan tetapi keinginan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, dalam sebuah rumah tangga pastilah terjadi suatu percekocokan atau perselisihan baik besar maupun kecil yang tidak dapat dihindarkan. Perselisihan tersebut dapat berakhir dengan baik atau malah

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Keenam, (Bandung : SumurBandung, 1981), hlm. 7.

menimbulkan suatu perceraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian diantaranya, moral, adanya peninggalan kewajiban atau tanggung jawab, kawin di bawah umur, menyakiti jasmani, cacat biologis, perselisihan terus menerus, dan perbedaan agama.<sup>2</sup>

Di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g taklik talak adalah merupakan alasan perceraian yang diajukan oleh isteri jika suami melanggar taklik talak, seperti dalam penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

<sup>2</sup> “Tingginya Angka Perceraian Di Yogyakarta Menjadi Perhatian KPP” dalam <http://www.dprd-diy.go.id/tingginya-angka-perceraian-di-yogyakarta-menjadi-perhatian-kpp/> Akses 23 November 2015

6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Angka perceraian di Indonesia tercatat sebanyak sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018.<sup>3</sup> Perceraian yang kerap dan mudah terjadi ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pasangan suami istri terutama bagi pasangan yang sama-sama memiliki tingkat perekonomian yang kuat. Kekhawatiran mereka terhadap perselisihan pembagian harta ketika terjadi perceraian menimbulkan keinginan untuk membuat sebuah perjanjian pemisahan harta yang sering disebut dengan perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan ini adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri yang mengatur tentang akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menurut Pasal 29 UU Perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan dilangsungkan, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, saat ini pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah terjadinya perkawinan seperti yang tertulis dalam Pasal 29 UU Perkawinan.

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

---

<sup>3</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> Akses 3 April 2019

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi terkait dengan perjanjian perkawinan setelah direvisinya Pasal 29 UU Perkawinan, yaitu :

1. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan,
2. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami isteri,
3. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.

Putusan tersebut dibuat berdasarkan gugatan Nyonya Ike Farida , dengan Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengenai kasusnya yang merasa hak-haknya sebagai warga Indonesia yang terenggut akibat pernikahannya dengan Warga Negara Asing dan tidak memiliki perjanjian pisah harta dengan suaminya. Dalam gugatannya, Nyonya Ike Farida merasa terdiskriminasi, tidak mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia karena perkawinannya dengan warga negara asing, sehingga Nyonya Ike Farida tidak

dapat memiliki hak milik maupun hak guna bangunan seumur hidupnya selama ia berstatus sebagai istri dari warga negara asing, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian kawin tersebut merupakan sebuah solusi bagi pasangan suami istri yang belum membuat perjanjian perkawinan, berencana akan membuat perjanjian perkawinan ataupun merubah perjanjian perkawinan yang telah dibuat ditengah perjalanan perkawinan, bahkan mencabut perjanjian perkawinan mereka apabila keduabelah pihak menghendaki, akan tetapi hal tersebut menimbulkan dimensi baru baik terhadap akibat hukum harta benda perkawinan, kepastian hukum bagi pihak ketiga dan dapat menimbulkan permasalahan kepemilikan hak atas tanah yang berkaitan dengan suami istri yang berbeda kewarganegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan peluang bagi suami atau isteri membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan, dan bilamana telah terikat pada perjanjian kredit yang ditaati dengan membuat perjanjian perkawinan tentu akan menjadi masalah dikemudian hari antara lain berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh kreditor bilamana dibuat perjanjian perkawinan pisah harta, demikian pula terhadapnya tanggung jawab suami atau isteri masing-masing terhadap perjanjian kredit tersebut, oleh karenanya hasil yudisial review terhadap pengaturan perjanjian perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga.

## B. Rumusan Masalah

Menimbang berbagai faktor yang menjadi gugatan Nyonya Ike Farida, maka Mahkamah Konstitusi membuat revisi tentang perjanjian perkawinan Pasal 29 dalam UU Perkawinan, akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini setelah munculnya revisi tentang perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan adalah :

1. Apa konsekuensi dan akibat hukum dari pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pihak ke-3 (tiga) apabila perjanjian perkawinan dibuat dihadapan Notaris pasca dilangsungkannya perkawinan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut, tujuan dari penelitian tesis adalah :

1. Untuk menganalisis konsekuensi dan akibat hukum dari pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum bagi pihak ke-3 (tiga) apabila perjanjian perkawinan dibuat dihadapan Notaris pasca dilangsungkannya perkawinan.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian yang ada pada Program Magister Hukum Kenotariatan, ditemukan sedikitnya 2 (dua) judul penelitian terkait tentang perjanjian perkawinan yakni: (1). Tesis atas nama Zulfanovriyendi, Universitas Diponegoro, Semarang dengan judul Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan terhadap Pihak Ketiga dan (2). Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pihak Ketiga Pada Perjanjian Perkawinan yang Belum Disahkan atas nama Rina Dwi Kurnianingsih dari Universitas Brawijaya Malang.

Penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut diatas. Penelitian ini fokus membahas mengenai perlindungan yang dapat diberikan terhadap pihak ketiga ketika terjadi perjanjian perkawinan setelah adanya revisi UU Perkawinan Pasal 29 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/-XIII/2015, yang menyebutkan bahwa saat ini pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.

Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

## E. Kerangka Teori

### 1. Perjanjian Pada Umumnya

#### a. Pengertian Perjanjian

Pada prinsipnya perjanjian atau kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).<sup>4</sup>

Perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

R. Subekti, menyatakan “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.<sup>5</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut, unsur-unsur yang melekat dalam suatu perjanjian antara lain:<sup>6</sup>

#### 1) Hubungan hukum

Adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum antara para pihak

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan* (bagian pertama), (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.57.

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hlm. 1.

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.66



yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya.

2) Kesepakatan yang membentuk kontrak

Adalah keseluruhan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perikatan harus memiliki nilai kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

3) Para pihak

Adalah subjek dalam sebuah perikatan atau perjanjian

4) Objek tertentu

Adalah objek perikatan, prestasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan atau perjanjian. Pada Pasal 1234 KUHPerdara memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut:

- a) Memberikan sesuatu,
- b) Berbuat sesuatu,
- c) Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a) Harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan,
- b) Objeknya diperkenankan oleh hukum,
- c) Prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Hal terpenting dalam hukum perjanjian adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolok ukur keabsahan tersebut di dalam system hukum Indonesia dapat ditemukan di KUHPerdara Pasal 1320. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1320 yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*de toesteming van degemen die zich verbiden*),
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*),
- 3) Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*), dan
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang (*een geoorloofde oorzaak*).

Sehubungan dengan keempat syarat dalam Pasal 1320 BW tersebut diatas terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan konsekuensi tidak dipenuhinya masing-masing syarat dimaksud. Pertama, syarat kesempatan dan kecakapan merupakan unsur subjektif karena berkenaan dengan diri orang atau subjek yang membuat kontrak. Kedua, syarat objek tertentu dan kausa yang diperbolehkan merupakan unsur objektif.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Prposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta:Prenadamedia,2014), hlm. 160

c. Asas-asas Kontrak atau Perjanjian

Hukum kontrak atau perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek kontrak untuk melakukan dengan beberapa batasan tertentu, sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,
- 2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat atau sesuai kesepakatan para pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu,
- 3) Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas-asas kontrak yang dikandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut :

- 1) Asas Konsensualisme,
- 2) Asas pacta sunt servanda,
- 3) Asas kebebasan berkontrak, dan
- 4) Asas itikad baik.

2. Perkawinan di Indonesia

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain

mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.<sup>8</sup>

Dalam KUHPerdara, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, menyatakan perkawinan dalam hukum Islam adalah, akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

---

<sup>8</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta:Rizkita,2009), hlm. 128.

<sup>9</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung:Pustaka Setia,2015), hlm. 132.

merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”.

b. Tujuan Perkawinan

Di dalam Pasal 1 UU Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>10</sup>

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 1.

- 1) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.
- 2) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- 3) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- 4) Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- 5) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty, 1997), hlm. 4.

c. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>12</sup> Akibat-akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perkawinan diantaranya:

- 1) Akibat hukum dari perkawinan terhadap suami istri menurut Pasal 30 sampai dengan 34 UU Perkawinan, yang isinya:
  - a) Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
  - b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
  - c) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
  - d) Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  - e) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>12</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 28.

- f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.
- 2) Akibat Hukum dari perkawinan terhadap harta benda bersama dalam perkawinan menurut UU Perkawinan Pasal 35 :
  - a) Harta bawaan dari suami atau istri

Yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan. Untuk harta bawaan ini UU Perkawinan, pada Pasal 36 ayat (2) menyatakan : mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dari keterangan di atas terlihat bahwa untuk harta bawaan baik suami maupun istri menjadi pihak yang mandiri untuk melakukan apa saja terhadap harta bawaan tersebut tanpa memerlukan bantuan dari pihak suami atau istri.

- b) Harta Bersama

Yaitu segala harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan kecuali yang diperoleh karena hibah atau warisan. Maksudnya harta yang diperoleh oleh suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung sampai terjadinya perceraian. Terhadap harta bersama ini suami ataupun istri hanya dapat bertindak apabila terdapat persetujuan dari kedua



belah pihak, dengan kata lain suami baru dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak istri, demikian juga istri baru dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak suami.

3) Akibat Hukum dari perkawinan terhadap keturunan menurut UU Perkawinan Pasal 35:

Mengenai keturunan juga diatur dalam UU Perkawinan dalam Bab IX, Pasal 42 sampai dengan 44, UU Perkawinan mengenal adanya anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Hal itu berarti anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak sah. Apa yang diatur oleh UU Perkawinan tentang anak sah (dan anak tidak sah sebagai konsekuensi sebaliknya) tidaklah berbeda dengan yang ada dalam KUHPdata. Bagi seorang anak yang tidak sah UU Perkawinan menentukan bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1). Dengan demikian ia hanya dapat mewaris harta atas peninggalan ibunya.

Seorang suami dapat melakukan penyangkalan atas sahnya anak yang dilahirkan dari istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut (Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan. Untuk membuktikan asal usul anak, dapat dilakukan dengan:

- a) Akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b) Jika hal itu tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Anak luar kawin (anak tidak sah) menurut UU Perkawinan tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.

### 3. Perjanjian Perkawinan

#### a. Latar belakang perjanjian perkawinan

Konsep perjanjian perkawinan pada awalnya berasal dari hukum perdata barat, akan tetapi undang-undang kini sudah mengaturnya, sehingga sudah diperbolehkan untuk dibuat di Indonesia asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya sangat bermanfaat bagi sebuah perkawinan, meskipun tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Namun, demi kepastian hukum dan kemaslahatan kedua belah pihak perjanjian perkawinan

dapat dilaksanakan karena tuntutan perkembangan kehidupan manusia.

Alasan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpangi ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai percampuran harta kekayaan pribadi masing-masing suami istri, selain itu yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan adalah apabila diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk kepada hukum yang berbeda seperti terjadi pada perkawinan campuran.<sup>13</sup>

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat dengan beberapa alasan antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Apabila terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh maka yang lain tidak tersangkut.

---

<sup>13</sup> Damanhuri, H.R., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, cet. Ke II* (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm. 14.

<sup>14</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang - undangan Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Airlangga Pres, 2002), hlm. 58.

- 4) Atas utang-utang mereka yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.
  - 5) Keinginan untuk mendapatkan hak milik atas tanah apabila menikah dengan warga negara asing.
- b. Pengertian Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan sebenarnya muncul dari budaya barat, perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.<sup>15</sup>

Perjanjian perkawinan pada dasarnya berada dalam lingkup hukum keluarga yang tunduk pada ketentuan dalam Buku I BW. Perjanjian perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang diatur dalam Buku III BW. Namun, prinsip dasar Buku III BW juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Keabsahan suatu perjanjian perkawinan juga tunduk pada ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya perjanjian harus dibuat dengan memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

---

<sup>15</sup> Sukardi, “*Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Edisi No.1 Vol.6 (2016), hlm. 19.

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat perikatan;
- 3) suatu hal tertentu; dan
- 4) suatu sebab yang diperbolehkan.

Indonesia masih menjunjung tinggi adat ketimuran. Bahkan masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Perjanjian perkawinan dibuat secara sukarela dan dibuat secara tertulis atau dilakukan di hadapan pengacara dan notaris yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *Prenuptial Agreement*. *Prenuptial Agreement* merupakan bentuk bahasa Inggris dari perjanjian perkawinan tepatnya perjanjian pranikah atau perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan. Perjanjian perkawinan itu sendiri merupakan istilah yang diambil dari judul Bab V UU Perkawinan yang berisi satu Pasal yaitu Pasal 29, yang didalamnya tidak dijelaskan mengenai pengertian perjanjian perkawinan, hanya mengatur tentang keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian, akan tetapi dari perjanjian perkawinan tersebut dapat diartikan sebagai perjanjian yang dibuat

---

<sup>16</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, cet. Ke-III* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 83.

oleh calon suami atau calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan, Pasal 45 dinyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan (Pasal 47).

Terdapat beberapa perbedaan mengenai aturan-aturan tentang perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam, diantaranya :

- 1) Menurut KUHPerdara, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, sedangkan menurut UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, jadi bisa dibuat dengan akta notaris atau dibuat dibawah tangan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dibuat dengan Taklik Talak atau dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Menurut KUHPerdara, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan menurut UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau

pada saat perkawinan dilangsungkan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam dibuat pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan;

- 3) Menurut KUHPerdara, sepanjang perkawinan perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan cara apapun juga, sedangkan menurut UU Perkawinan, prinsipnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah sepanjang perkawinan kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan ini dapat dicabut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Pada umumnya perjanjian kawin dibuat berdasarkan beberapa hal, diantaranya apabila terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain, kedua belah pihak masing-masing membawa harta kekayaan yang cukup besar, masing-masing pihak memiliki usaha sehingga apabila salah satu pihak mengalami pailit pihak yang lain tidak tersangkut, dan atas hutang-hutang yang para pihak miliki sebelum perkawinan para pihak menanggung masing-masing. Sehingga dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka suami maupun istri mendapatkan perlindungan hukum terhadap harta mereka masing masing.

Perjanjian perkawinan ini meskipun masih dianggap tabu dan tidak etis dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi sangat penting untuk dibuat oleh pasangan suami istri karena perjanjian perkawinan ini sangatlah bermanfaat untuk mengatur permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan timbul selama perkawinan dan apabila suatu saat terjadi perceraian, seperti:

- 1) Tentang pemisahan harta kekayaan, jika tidak ada harta gono-gini, harus dibuat sebelum perkawinan dan harus dicatatkan ditempat pencatatan perkawinan,
- 2) Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian perkawinan dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetaap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum perkawinan, selama perkawinan, setelah perceraian, bahkan kematian.
- 3) Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil perkawinan tersebut terutama mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya pendidikan harus diatur sedemikian rupa seberapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.<sup>17</sup>
- 4) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya.

---

<sup>17</sup> Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, edisi No.3 Vol.8 (2008), hlm. 252.



5) Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka akan ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari kawan kawinnya, dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

d. Perjanjian Perkawinan Internasional

Dunia internasional juga mengenal perjanjian perkawinan, perjanjian ini sering disebut dengan *Prenuptial Agreement* atau perjanjian pranikah, perjanjian pranikah ini sangatlah populer di Belanda, sekitar 25% pasangan dari seluruh pasangan yang menikah di Belanda membuat perjanjian perkawinan ini sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka. Perjanjian pranikah di Amerika Serikat sekitar 5% pasangan telah menandatangani perjanjian perkawinan.<sup>18</sup>

Selain *prenuptial*, dunia internasional juga mengenal perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terjadi yang disebut *postnuptial agreement*. Seperti *prenuptial agreement*, *postnuptial agreement* perjanjian ini dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi setelah perceraian atau kematian dan berisi tentang aset-aset pasangan dan pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Helmut Rainer, *Should we write prenuptial contracts?*, European Economic Review 51 (2007), hlm. 338.

<sup>19</sup> Veronica Dagher, *Why Postnuptial Agreements Are on the Rise Postnups primarily spell out how assets and liabilities would be split upon divorce or death*, The Wall Street Journal March 12-13, (2016), hlm. 1.

Alasan umum bagi seseorang untuk menyarankan pasangannya membuat *postnuptial agreement* adalah untuk memberikan hukuman pada pasangannya atas perilaku buruk yang dilakukan, seperti perselingkuhan, atau untuk menunjukkan komitmen terhadap pernikahan yang retak dengan menjamin penyelesaian yang lebih bijak bagi pasangan apabila perkawinan tidak berjalan dengan baik.

Kontrak ini biasanya juga dibuat karena pasangan suami istri ingin mengubah kesepakatan keuangan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam *prenuptial agreement*.

e. Perjanjian Perkawinan Menurut Islam

Kompilasi Hukum Islam memuat 8 (delapan) Pasal tentang perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Istilah yang digunakan juga sama yaitu perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon suami istri (dalam Kompilasi Hukum Islam disebut mempelai) dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1) Ta'lik Talak
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam bisa disebut juga Perjanjian Pranikah karena dalam KHI dibuat tertulis dan pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI). Begitu juga dengan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat 1 KHI). Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat 1 KHI).

Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian tersebut dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat

kepada pihak ketiga. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga (Pasal 50 KHI).

f. Perjanjian Perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/-XIII/2015

Semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Apabila sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja maka kini perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh suami isteri sepanjang perkawinan mereka.

Pasangan suami isteri, yang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan, jika mereka ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan mereka tidak lagi harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, seperti yang telah beberapa kali terjadi. Mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan tersebut dihadapan Notaris.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dapat memberikan data atau informasi penelitian. Objek penelitian ini adalah Perjanjian Perkawinan

Yang Dibuat Setelah terjadinya Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan supaya masyarakat mengetahui apasajakah konsekuensi dan akibat hukum dari pembuatan ataupun perubahan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 serta dikemudian hari bermanfaat bagi masyarakat serta para notaris untuk memformulasikan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan yang didalamnya melindungi kedua belah pihak maupun pihak-pihak lain yang terkait.

## 3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang menekankan penelitian pada asas-asas, kaidah, dan teori dari hasil penelitian kepustakaan<sup>20</sup>, dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari :

### a. Bahan Hukum primer

Yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Pelaksana Republik

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/-XIII/2015, Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang perdata atau perkawinan, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan<sup>21</sup>.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder melalui penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, majalah/jurnal hukum, dan sumber lainnya yang terkait.

---

<sup>21</sup> Suratman dan h.Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Alfabeta,2013), hlm. 51.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju.

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*),

## 6. Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan langkah berpikir sistematis, bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah normatif dan kemudian dilanjutkan pembahasan dengan secara analisis deskriptif.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.22.

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu pada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang pokok bahasan permasalahan, dan bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu pada petunjuk yang mampu menjelaskan mengenai istilah-istilah.

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode Koherensi-sinkronisasi-*logical sequence*, yaitu melihat dan menemukan kebenaran suatu pernyataan yang konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya dengan cara menelaah atau mengkaji suatu perundang-undangan, apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah serasi secara vertikal maupun horisontal yang dianalisis secara sistematis sesuai urutan yang logis atau rasional.